



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , NIK 6271015111940008, tempat dan tanggal lahir di Palangka Raya, 11 November 1994, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Baju, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Domisili elektronik 082157619020 / XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , NIK 6271011001900002, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, 10 Januari 1990, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti surat dan saksi di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M. bertepatan dengan 2 Jumadil Awwal 1434 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 187/29/III/2013 tanggal 14 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sudah mengatakan Talak kepada Penggugat, dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Maret 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 8 tahun 5 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak

Hal 2 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa buktibukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Suratsurat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/29/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271015111940008 atas nama Penggugat, tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksisaksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Palangka Raya 09 september 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak keturunan;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah bersama, kemudian sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal 4 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang ini sudah berjalan selama 8 tahun lebih dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Banjarmasin 08 september 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai anak keturunan;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah bersama, kemudian sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu hingga sekarang ini dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Hal 5 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 04 Februari 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah

Hal 6 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, namun belum dikaruniai anak keturunan. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;
- Tergugat sudah mengatakan Talak kepada Penggugat, dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Akibatnya sejak Maret 2016 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 8 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang

Hal 7 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Palangka Raya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Hal 8 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendirisendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalildalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R.Bg. dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak keturunan, kemudian sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal 9 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 8 tahun 5 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal selama 8 tahun 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan alQur'an surat arRum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak

Hal 10 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.1, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu alQur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

إِذَا حَكَمًا فِي الْفِرَاقِ فَإِنَّهُ بَائِنٌ

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

Hal 11 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **05 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadilawal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mursitin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hal 12 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.



ttd.

Hj. Mursitin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 halaman, Putusan 333/Pdt.G/2024/PA.Plk.